



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Nomor : W3-Mil.06/ 35 /HM.00/I/2023
Tentang

JENIS INFORMASI
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO


- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Militer III-17 Manado dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Militer III-17 Manado dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Bahwa agar pelayanan Informasi dan Dokumentasi dapat terlaksana dengan baik. Perlu dijelaskan tentang jenis Informasi di Pengadilan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Jenis Informasi pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Jenis-jenis Informasi di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan rincian sebagaimana terlampir.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17


Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

**JENIS INFORMASI
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**


1. 3 Jenis Informasi di Pengadilan :
 - a. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
 - c. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.
2. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala, yaitu :
 - a. Informasi profil dan pelayanan dasar-dasar Pengadilan yang terdiri atas :
 - 1) Profil Pengadilan, meliputi : Fungsi, tugas dan yuridiksi Pengadilan; struktur organisasi Pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan; daftar nama pejabat dan Hakim di Pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim ke KPK.
 - 2) Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
 - 3) Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak Kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
 - 4) Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
 - b. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi :
 - 1) Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan Peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
 - 2) Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.
 - 3) Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
 - 4) Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
 - 5) Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
 - 6) Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
 - c. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja Pengadilan, yang meliputi :
 - 1) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan; penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah

anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

- 2) Dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
 - 3) Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).
 - 4) Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - 5) Ringkasan daftar aset dan inventaris.
 - 6) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, yaitu :
- a. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi :
 - 1) Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
 - 2) Informasi dalam Register Perkara.
 - 3) Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
 - 4) Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
 - 5) Laporan penggunaan biaya perkara.
 - b. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi :
 - 1) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
 - 2) Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
 - 3) Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - 4) Inisial nama dan unit satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - 5) Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
 - 6) Prdoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
 - 7) Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
 - 8) Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima.
 - 9) Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain: jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai.

- 10) Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
 - 11) Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung.
 - 12) Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia.
 - 13) Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
- c. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi: Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik, yaitu :
- 1) Informasi dalam proses musyawarah Hakim, termasuk advisblaad.
 - 2) Identitas lengkap Hakim dan Pegawai yang diberikan sanksi.
 - 3) SKP atau evaluasi kinerja individu Hakim atau Pegawai.
 - 4) Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
 - 5) Identitas Hakim dan Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik.
 - 6) Catatan dan dokumen yang diperbolehkan dalam proses mediasi di Pengadilan.
 - 7) Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan Hakim dalam perkara-perkara tertentu, dan;
 - 8) Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya